



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

**INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR INS - 2 /BC/2013**

TENTANG

**PENELITIAN KEPALA KANTOR UNTUK MENDAPATKAN INDIKASI
HUBUNGAN KETERKAITAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU**

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Dalam rangka penelitian terhadap Pengusaha Pabrik hasil tembakau yang diduga memiliki Hubungan Keterkaitan dengan Pengusaha Pabrik hasil tembakau lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.011/2013 tentang Penetapan Golongan Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Yang Memiliki Hubungan Keterkaitan, perlu diterbitkan Instruksi Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pelaksanaan Penelitian Terhadap Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Yang Memiliki Hubungan Keterkaitan.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama
2. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di seluruh Indonesia

Untuk :

PERTAMA : Melakukan penelitian terhadap pengusaha pabrik hasil tembakau di wilayah kerjanya yang diduga memiliki hubungan keterkaitan dengan pengusaha pabrik hasil tembakau lainnya.

KEDUA : Mengumpulkan data-data atau dokumen dalam rangka pengujian terhadap pengusaha pabrik hasil tembakau yang diduga memiliki hubungan keterkaitan dengan pengusaha pabrik hasil tembakau lainnya, dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Instruksi Direktur Jenderal ini.

KETIGA : Melakukan analisis terhadap data-data atau dokumen dalam Diktum KEDUA untuk menentukan apakah pengusaha pabrik hasil tembakau memiliki hubungan keterkaitan dengan pengusaha pabrik hasil tembakau lainnya dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Instruksi Direktur Jenderal ini.

- KEEMPAT : Menuangkan hasil analisis terhadap data-data atau dokumen dalam Diktum KETIGA dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Instruksi Direktur Jenderal ini.
- KELIMA : Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Cukai dalam hal hasil analisis dalam Diktum KEEMPAT disimpulkan pengusaha pabrik hasil tembakau memiliki indikasi hubungan keterkaitan dengan pengusaha pabrik hasil tembakau lainnya.
- KEENAM : Melaksanakan Instruksi Direktur Jenderal ini sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Juni 2013.

Salinan Instruksi Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Direktur Cukai;
3. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
4. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
5. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2013
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 196703291991031001

LAMPIRAN I

INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL BEA DAN
CUKAI NOMOR INS - 2 /BC/2013 TENTANG
PENELITIAN KEPALA KANTOR UNTUK
MENDAPATKAN INDIKASI HUBUNGAN
KETERKAITAN PENGUSAHA PABRIK HASIL
TEBAKAU

DATA-DATA ATAU DOKUMEN DALAM RANGKA PENELITIAN

Data-data atau dokumen dalam rangka pengujian terhadap pengusaha pabrik hasil tembakau yang diduga memiliki hubungan keterkaitan, antara lain:

A. Untuk mengetahui hubungan keterkaitan dari aspek permodalan:

1. Akte pendirian perusahaan sampai dengan akte perubahan terakhir;
2. Laporan keuangan perusahaan selama 1 (satu) tahun terakhir, bisa dilihat rinciannya pada Catatan Atas Laporan Keuangan; dan/ atau
3. Surat pernyataan garansi/penjaminan.

Identifikasi adanya penanaman modal ke/ dari perusahaan lain sesuai dengan kriteria aspek permodalan.

B. Untuk mengetahui hubungan keterkaitan dari aspek manajemen kunci:

1. Akte pendirian perusahaan sampai dengan perubahan terakhir;
2. Struktur organisasi perusahaan;
3. Dokumen kelengkapan perijinan (SIUP, TDP/IUI, SKCK); dan/ atau
4. Dokumen perjanjian/kontrak kerja pengurus perusahaan.

Identifikasi adanya manajemen kunci di perusahaan yang bersangkutan.

C. Untuk mengetahui hubungan keterkaitan dari aspek bahan baku:

1. Buku/catatan terkait pembelian dan/atau penjualan tembakau iris;
2. Dokumen Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK-5);
3. Dokumen Pemberitahuan Penggunaan Barang Kena Cukai Dengan Fasilitas Tidak Dipungut Cukai (PBCK-1) dan Surat Keputusan Tidak Dipungut Cukai; dan/ atau
4. Dokumen *Delivery Order* (Surat Jalan).

Identifikasi darimana bahan baku berupa tembakau iris (TIS) diperoleh atau kemana bahan baku berupa tembakau iris (TIS) dikirimkan sesuai dengan kriteria aspek bahan baku.

D. Untuk mengetahui hubungan keterkaitan dari aspek hubungan keluarga sedarah atau semenda dua derajat:

1. Fotokopi KTP, Paspor/ Kartu Identitas pemilik/ pengurus perusahaan;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dari pengusaha pabrik, pemegang saham paling sedikit 20% (dua puluh persen), komisaris, direksi, dan/ atau karyawan tertentu;
3. Buku Nikah/ Akte Nikah dari pengusaha pabrik, pemegang saham paling sedikit 20% (dua puluh persen), komisaris, direksi, dan/ atau karyawan tertentu; dan/ atau
4. Akte Kelahiran/ Surat Kenal Lahir dari pengusaha pabrik, pemegang saham paling sedikit 20% (dua puluh persen), komisaris, direksi, dan/atau karyawan tertentu.

Identifikasi siapa pengusaha pabrik, pemegang saham paling sedikit 20% (dua puluh persen), komisaris, direksi, dan/ atau karyawan tertentu, dan keluarganya baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/ atau ke samping 2 (dua) derajat pada perusahaan tersebut.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 196703291991031001

C.2. Penjualan Bahan Baku (dilihat dari buku penjualan TIS, CK-5, atau PBCK-1

Nama :
NPPBKC :

No	Penerima TIS				Kepemilikan Modal		Ada Hubungan Keterkaitan atau Tidak	Keterangan
	Nama	Nomor Identitas	Alamat	Jumlah (Kg)	Jumlah	%		

D. Pemeriksaan Aspek Hubungan Keluarga

D.1. Pemegang Saham Minimal 20% dalam hal badan hukum. (dilihat dari Kartu Keluarga, Kartu Nikah, KTP, dll)

Nama :
NPPBKC :

No.	Nama Pemegang Saham	Keluarga Sedarah/Semenda						Ada Hubungan Keterkaitan atau Tidak	Keterangan
		Hubungan *	Nama	Nomor Identitas	Alamat	Tempat Bekerja			
						Nama	Nomor Identitas		

*) Diisi status hubungan (suami/istri/adik/kakak/ayah/ibu/kakek/nenek/anak/cucu, dst.)

D.2 Data Komisaris (dilihat dari Kartu Keluarga, Kartu Nikah, KTP, dll)

Nama :
NPPBKC :

No.	Nama Pemegang Saham	Keluarga Sedarah/Semenda						Ada Hubungan Keterkaitan atau Tidak	Keterangan
		Hubungan *	Nama	Nomor Identitas	Alamat	Tempat Bekerja			
						Nama	Nomor Identitas		

*) Diisi status hubungan (suami/istri/adik/kakak/ayah/ibu/kakek/nenek/anak/cucu, dst.)

D.3. Data Direksi (dilihat dari Kartu Keluarga, Kartu Nikah, KTP, dll)

Nama :
NPPBKC :

No.	Nama Pemegang Saham	Keluarga Sedarah/Semenda						Ada Hubungan Keterkaitan atau Tidak	Keterangan
		Hubungan *	Nama	Nomor Identitas	Alamat	Tempat Bekerja			
						Nama	Nomor Identitas		

D.4. Data Karyawan Tertentu (dilihat dari Kartu Keluarga, Kartu Nikah, KTP, dll)

Nama :
NPPBKC :

No.	Nama Pemegang Saham	Keluarga Sedarah/Semenda						Ada Hubungan Keterkaitan atau Tidak	Keterangan
		Hubungan *	Nama	Nomor Identitas	Alamat	Tempat Bekerja			
						Nama	Nomor Identitas		

*) Diisi status hubungan (suami/istri/adik/kakak/ayah/ibu/kakek/nenek/anak/cucu, dst.)

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 196703291991031001

HASIL ANALISIS PENELITIAN HUBUNGAN KETERKAITAN

NO	ASPEK	ADA	TIDAK	KETERANGAN
A	MODAL			
1	Adakah aspek penyertaan modal langsung atau tidak langsung Min 20% pada pabrik HT lainnya ?			
2	Adakah aspek penyertaan modal langsung Min 20% (pada masing-masing pabrik) terhadap dua pabrik HT atau lebih ?			
3	Apakah Terdapat dua pabrik atau lebih yang modalnya Min 20% pada masing-masing pabrik dimiliki oleh pihak yang sama ?			
4	Adakah Pengusaha Pabrik memiliki penyertaan modal pada pabrik lainnya paling sedikit 10% dan merupakan pemegang saham terbesar dalam pabrik tersebut ?			
5	Adakah Pengusaha Pabrik memiliki penyertaan modal pada pabrik lainnya paling sedikit 10% dan merupakan kreditur terbesar dalam pabrik tersebut ?			
6	Adakah Pengusaha Pabrik yang melakukan penjaminan terhadap Pengusaha Pabrik lainnya dalam rangka peminjaman modal ?			
B	MANAJEMEN KUNCI			
7	Adakah komisaris atau direksi suatu pabrik HT menjadi komisaris atau direksi pada pabrik HT lainnya dalam waktu yang bersamaan ?			
8	Adakah Pengusaha Pabrik yang berdasarkan anggaran dasar/ perjanjian tertentu mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat pengurus pengusaha pabrik HT lainnya ?			
9	Adakah Pengusaha Pabrik yang menjadi komisaris atau direksi pada Pabrik HT lainnya dalam waktu yang bersamaan ?			
10	Apakah terdapat karyawan tertentu suatu pabrik HT yang berdasarkan kontrak atau perjanjian yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan menentukan kebijakan financial dan operasional pabrik HT lainnya dalam waktu yang bersamaan ?			

C	BAHAN BAKU			
11	Adakah penggunaan bahan baku berupa TIS yang diperoleh dari pengusaha pabrik lainnya yang mempunyai penyertaan modal Min 10% ?			
D	HUBUNGAN KELUARGA			
12	Apakah ada pengusaha pabrik (badan hukum : pemegang saham min 20%, komisaris, direksi dan / atau karyawan tertentu yang berdasarkan kontrak atau perjanjian mempunyai kewenangan untuk mengatur dan menentukan kebijakan financial dan operasional pabrik) yang memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping 2 derajat dengan pengusaha pabrik lainnya ?			

Kesimpulan:

.....
.....
.....

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 196703291991031001